

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta bekerja sama dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Yogyakarta, secara resmi telah menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014. Melalui kerjasama yang telah disepakati kedua pihak, PN Yogyakarta menyediakan ruangan khusus bagi petugas Posbakum Pengadilan untuk bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan.

Pelayanan informasi hukum idealnya dilakukan dengan Petugas Posbakum dalam ruangan khusus yang telah disediakan. Tetapi dalam praktiknya di PN Yogyakarta masih dilayani di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Hal ini disebabkan oleh petugas pengadilan di PTSP yang seharusnya melayani administrasi tapi masih melayani informasi hukum. Akibatnya, target jumlah layanan Posbakum Pengadilan tidak optimal karena pengguna layanan lebih sering berkonsultasi ke petugas pengadilan (bagian PTSP) dibandingkan dengan petugas posbakum.

Pengadilan mencatat penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu secara rutin. Petugas Posbakum Pengadilan dibantu oleh Petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan bertanggung jawab melakukan pencatatan pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan yang dilaporkan kepada

Ketua Pengadilan setiap bulan. Proses Pencatatan dilakukan dalam Buku Register Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Belum adanya Sistem Data Layanan Hukum Posbakum Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu secara elektronik yang diterapkan oleh Pengadilan menyebabkan kumpulan informasi mengenai permintaan dan pemberian layanan hukum Posbakum Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu menjadi tidak terpusat dan terpadu. Sehingga pencatatan dan pelaporan layanan hukum Posbakum Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu baru bisa dikelola dan dikoordinasikan secara manual yang menyebabkan proses monitoring belum berjalan optimal karena data yang tidak tersusun secara sistematis.

Pengembangan aplikasi atau Sistem Data Layanan Hukum Posbakum perlu dilakukan untuk mengolah data permintaan dan pemberian layanan hukum Posbakum Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu menjadi terpusat dan terpadu. Sistem dapat dirancang untuk menggunakan teknologi *website* agar nanti bisa diakses secara cepat melalui *browser* dan koneksi internet.

Teknologi aplikasi berbasis *website* dengan konsep *design pattern model-view-controller* (MVC) dapat diterapkan dalam mengembangkan sistem. MVC adalah salah satu *compound Design Pattern* yang memisahkan proses logika aplikasi dengan antarmuka. Sehingga diharapkan pengembangan aplikasi menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana membuat aplikasi Pengelolaan Data Layanan Hukum Posbakum

Pengadilan yang dapat membantu proses pencatatan, pelaporan dan monitoring proses penyelenggaraan Posbakum di PN Yogyakarta secara rutin.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- a. Sumber data diambil dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- b. Untuk jenis layanan prodeo, prosesnya sudah sampai di level pengadilan. Aplikasi mengelola data persidangan prodeo berupa data jadwal sidang dan hasil sidang meliputi keterangan dan status sidang.
- c. Aplikasi ini dapat memberikan :
 - 1) Informasi permintaan dan pemberian layanan Posbakum Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu.
 - 2) Informasi jadwal sidang yang berkaitan dengan layanan Posbakum Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu.
- d. Aplikasi diperuntukan bagi petugas pengadilan, petugas Posbakum dan Ketua Pengadilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan pembagian kewenangan:
 - 1) Petugas pengadilan dapat melakukan pengelolaan data pengajuan posbakum, jadwal sidang dan verifikasi permintaan layanan Posbakum Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu.
 - 2) Petugas Posbakum dapat melakukan verifikasi permintaan, membuat laporan pelayanan dan mendokumentasikan berkas layanan posbakum pengadilan yang diberikan kepada Penerima Layanan.

- 3) Ketua Pengadilan dapat melihat laporan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi pos bantuan hukum (posbakum) Pengadilan yang dapat memonitoring dan membantu pelaporan proses penyelenggaraan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta secara rutin.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari aplikasi ini adalah diharapkan mampu membantu memberikan informasi kegiatan layanan hukum posbakum pengadilan bagi masyarakat tidak mampu kepada Ketua Pengadilan secara rutin.